



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Nomor : 23 B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi Tahun Anggaran 2021

Bandung, 20 Mei 2022

Kepada Yth.
Wali Kota Sukabumi
di
Sukabumi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Data peserta iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Tahun Anggaran 2021 belum memadai ;
- b. Belanja Bantuan Sosial tidak tepat sasaran minimal sebesar Rp1.090.000.000,00;
- c. Penatausahaan Piutang Pemerintah Kota Sukabumi belum memadai; dan
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sukabumi belum sepenuhnya memadai.

6

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Sukabumi antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dalam rangka validasi data kepesertaan iuran jaminan kesehatan bagi PBPU dan BP dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi PBPU dan BP;
- b. Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait supaya lebih optimal/cermat dalam:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi usulan penerima Bantuan Sosial dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bansos;
 - 2) Memberikan sanksi kepada PT PMO yang lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja sama;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Subbagian Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan evaluasi atas kerjasama daerah dengan PT PMO;
 - 4) Selaku Pengguna Barang milik daerah lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Aset Tetap;
 - 5) Memerintahkan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah terkait untuk lebih optimal melakukan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Kepala BPKPD agar:
 - 1) Selaku PPKD lebih optimal dalam melakukan monitoring atas pengelolaan piutang daerah oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD;
 - 2) Supaya menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa BMD:
 - a) Untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD dalam pengelolaan piutang daerah dari tagihan penjualan angsuran atas penjualan pelepasan hak tanah;
 - b) Lebih optimal dalam melakukan pengelolaan piutang daerah;
 - c) Berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor untuk mengajukan pertimbangan terkait proses penghapusan piutang daerah;
 - d) Selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal dalam melakukan koordinasi atas pengelolaan barang milik daerah pada seluruh Perangkat Daerah;
 - e) Memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk segera memproses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Sukabumi.
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk segera memproses tuntutan ganti rugi atas BMD yang hilang.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 17A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 17B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Ptt. Kepala Perwakilan,**



Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 19680829 199003 1 002

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kota Sukabumi.